

ANALISIS SISTEM PENGELOLAAN KREDIT WAJIB (*PECECER*) OLEH PKK YANG BERLANDASKAN KONSEP *TAT TWAM ASI* (Studi Kasus pada PKK Br. Dinas Butus, Desa Bhuana Giri, Bebandem, Karangasem, Bali)

**Ni Wayan Nanik Handayani, Anantawikrama Tungga Atmadja, Gusti Ayu
Ketut Rencana Sari Dewi**

Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Bali, Indonesia
(nanikhandayani330@gmail.com)

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) latar belakang munculnya pengelolaan kredit wajib (*pececer*) pada PKK Br. Dinas Butus, (2) sistem pengelolaan kredit wajib (*pececer*) dengan berlandaskan konsep *tat twam asi* pada PKK Br. Dinas Butus, dan (3) kendala yang dihadapi dalam sistem ini serta cara penyelesaiannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif studi kasus. Penelitian ini dilakukan pada PKK di Banjar Dinas Butus, Desa Bhuana Giri, Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer yang berupa hasil wawancara dan data sekunder yang berupa literatur, buku-buku maupun jurnal ilmiah yang berhubungan dengan penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan tiga teknik, yaitu: teknik wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan verifikasi kesimpulan. Hasil penelitian menyatakan bahwa (1) Pembentukan PKK Banjar Dinas Butus tidak terlepas dari peran pemerintah guna meningkatkan pembangunan dari bawah untuk memajukan perekonomian masyarakat, (2) program yang dilaksanakan oleh PKK Banjar Dinas Butus yaitu simpan pinjam yang mengkhususkan pengkreditan yang diwajibkan kepada anggota dengan berlandaskan nilai *tat twam asi*, dan (3) sistem dalam pengelolaan kredit wajib (*pececer*) ini tidak terlepas dari nilai *tat twam asi* itu sendiri yang mana memberikan kemudahan, keseragaman, kesetaraan antar sesamanya.

Kata kunci: Kredit Wajib, *Tat Twan Asi*, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga

Abstract

This study aimed to find out: (1) the background of the emergence of mandatory credit (retailer) management in PKK Br. Dinas Butus, (2) the system of mandatory credit (retailer) management based on Tat Wam Asi concept in Br. Dinas Butus, (3) the obstacles faced in this system and how to solve them. This study used case study of qualitative method. This study was conducted in PKK Banjar Dinas Butus, Bhuana Giri Village, Bebandem District, Karangasem Regency. The types of data used in this study are primary data in the form of interview and the secondary data in the form of literature, books and scientific journal related to the research. The data collection was conducted with three techniques, namely: deep interview technique, observation, and documentation study. Moreover, the data obtained were analyzed through data reduction, data presentation, and verification of conclusion. The result of the study stated that (1) the formation of PKK Banjar Butus was inseparable from the role of the government to increase the development from below to develop the community economy, (2) the program implemented by PKK Banjar Dinas Butus, namely saving and loan that specify the required credit to the members based on the value of Tat Wam Asi, and (3) the system in the mandatory credit (retailer) management is inseparable with the value of Tat Wam Asi itself which provided convenience, uniformity, equality, among each others.

Keywords: *Mandatory Credit, Tat Wam Asi, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga*

Pendahuluan

Kredit penting dilakukan guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Kredit dapat menjadi solusi dalam membantu permasalahan masyarakat yang membutuhkan dana cepat dan mudah untuk membantu masalah ekonomi yang dihadapi. Menurut Undang-

Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 Bank adalah badan Usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan dalam bentuk-bentuk lainnya. Namun saat ini sudah berkembang lembaga-lembaga keuangan selain bank yang melakukan penyaluran dana kepada masyarakat.

Dalam pengajuan kredit ini tidak semua permohonan kredit yang diajukan oleh masyarakat akan diterima begitu saja. Ada persyaratan yang dilakukan jika ingin mengajukan kredit dan meskipun semua syarat terpenuhi tidak secara langsung disetujui melainkan akan dianalisis terlebih dahulu. Ada banyak faktor yang dipertimbangkan meliputi analisa 5 C dan 7P sehingga akan berpengaruh kedalam unsur pemberian kredit. Prinsip analisa ini dilakukan lebih kepada mengetahui secara lebih mendalam mengenai personal dari si pengaju kredit supaya terhindar dari masalah dalam pelunasan pembayaran yang nantinya akan berdampak bagi lembaga keuangan itu sendiri.

Terlepas dari hal tersebut, saya menemukan keunikan yang mana pemberian kredit namun diwajibkan. Seperti yang diketahui bahwa dalam pemberian kredit pasti ada yang mengajukan terlebih dahulu namun disini kredit tersebut diberikan dan diwajibkan. Dengan kata lain tidak ada yang namanya analisa kepada calon nasabah dan resiko yang dihadapi kedepannya cukup tinggi mengingat masyarakat yang terbebani yang berdampak pada pengembalian kedepannya.

Keunikan diterapkannya sistem pengelolaan kredit yang diwajibkan ini dicetuskan oleh Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang bukan merupakan lembaga keuangan. Saat ini Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga PKK adalah sebuah organisasi kemasyarakatan desa yang mampu menggerakkan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan, juga berperan dalam kegiatan pertumbuhan desa. PKK sebagai gerakan yang tumbuh dari bawah dengan perempuan sebagai penggerak dalam membangun, membina dan membentuk keluarga guna mewujudkan kesejahteraan keluarga sebagai unit kelompok terkecil dalam masyarakat, berawal dari seminar *Home Economic* di Bogor tahun 1957.

Pergerakan oleh PKK ini tidak terlepas dari peraturan yang ada dan acuan dalam pergerakannya ini tertuang dalam 10 program pokok yang dapat dijalankan oleh PKK, yaitu penghayatan dan pengamalan Pancasila, gotong royong, pangan, sandang, perumahan dan tata laksana rumah tangga, pendidikan dan ketrampilan, kesehatan, pengembangan kehidupan berkoperasi, kelestarian lingkungan hidup, perencanaan sehat.

Dari peraturan tersebut, PKK Banjar Dinas Butus melaksanakan program yang disesuaikan dengan kondisi yang dihadapi oleh PKK. PKK Banjar Dinas Butus merupakan PKK yang aktif berjalan selama 13 tahun. PKK ini menitikberatkan pada program gotong royong dan pengembangan kehidupan berkoperasi. Awal terbentuknya pengelolaan kredit yang diwajibkan kepada seluruh anggota berawal pada tahun 2016 setelah tergantinya kepengurusan baru. Program kredit wajib yang disebut *pececer*, dimana kredit ini dilaksanakan dengan sistem mewajibkan semua anggota melakukan kredit bergantian sesuai absensi anggota. Sistem kredit wajib (*pececer*) ini mengharuskan semua anggotanya meminjam uang minimal sebesar Rp. 500.000. Untuk jumlah anggota peminjam ditentukan dengan jumlah uang yang didapat selama pemungutan simpanan wajib anggota yang sering disebut "*cikrem*" dan juga hasil bunga pinjaman terdahulu sebelum kredit wajib ini dilaksanakan. Hal ini disampaikan oleh bendahara PKK:

"..kredit *ne* diajukan *nike* (itu) diwajibkan minimal sebesar Rp 500.000 *nyanan metingalin uling absen ane sing nyilih pipis baang pececer*. Uang pinjaman *uling cikrem* (simpanan wajib) dari anggota sebesar Rp. 2000,- *ajak* hasil kredit *jak* bunga kredit *ne malunan* (terdahulu) *yen jumlahne* (untuk jumlahnya) yang minjem *nike* (itu) sesuai *jak* (dengan) *pis* (uang) *ne maan* (yang dapat) di *bulanne nike* (di bulannya itu).."

Dalam memberikan kredit berupa uang tunai, PKK Banjar Dinas Butus memberikan bunga sebesar 1 % untuk kredit wajib minimal Rp. 500.000,- dan 2 % untuk kredit normal. Dulunya sebelum kredit wajib ini diterapkan, Kredit sudah dilaksanakan dengan bunga sebesar 2 % sesuai kesepakatan bersama dan maksimal peminjaman kredit sebesar Rp.

2.000.000,-. Dalam pemberian kredit, PKK ini tidak menggunakan jaminan apapun, namun menggunakan sistem kepercayaan kepada anggota.

Dalam penerapan sistem ini tidak menutup kemungkinan terdapat masalah-masalah seperti ada pembatasan maksimal dari pemberian kredit yang menjadikan masyarakat tidak puas dalam melakukan pindaman namun ada masyarakat yang merasa terbebani karena diwajibkan dalam meminjam kredit tersebut yang nantinya akan merambat pada kondisi keberlangsungan dari PKK. Dalam penerapan sistem kredit yang dilaksanakan oleh PKK ini menerapkan sanksi yang membuat masyarakat enggan dalam melakukan kredit macet atau masalah takut bayar. Sanksi yang diberikannya adalah berupa sanksi adat yang cukup unik yaitu tidak diberikannya *mejage portal* untuk masyarakat yang melaksanakan kredit macet.

Mejage portal merupakan suatu kegiatan Dana Punia yang dilakukan oleh *Krama Banjar* (masyarakat) kepada para sopir truk yang mengangkut pasir dan melintasi jalan Banjar Dinas Butus. Hal ini dilakukan untuk menunjang operasional kegiatan Banjar berupa Pembangunan Pura, Perbaikan Penerangan dll. Seluruh *krama* andil dalam kegiatan ini dan dalam kegiatan ini selain menambah kas untuk di Banjar juga merupakan penghasilan bergilir untuk *krama banjar*. Kegiatan ini dilakukan oleh *krama lanang* (masyarakat laki-laki). Namun jika kredit dari pihak PKK tidak dibayar akan dibawa masalah ini pada *pesangkepan lanang* pertemuan masyarakat banjar pria, dan keluarga yang bersangkutan tidak diberikan *mejaga portal* selama kredit macet berlangsung.

Dalam penerapan kegiatan PKK lebih menekankan pada pemerataan kepada semua anggota tanpa adanya tumpang tindih antara yang satu dengan lainnya. Hal ini berlandaskan pada *Tat Twam Asi* yang merupakan kalimat Sanskerta. Yang secara harfiah kalimat ini berarti " itu adalah kau" . *Tat Twam Asi* merupakan salah satu konsep dasar agama Hindu yang dapat diartikan sebagai aku adalah kamu, kamu adalah aku, yang mana jika kita menghargai orang lain maka kita juga menghargai diri kita sendiri. *Tat Twam Asi* memiliki makna kesetaraan antar manusia yang mana tidak ada perbedaan perilaku antara yang satu dengan yang lainnya semua sama dan setara tanpa adanya tumpang tindih di dalamnya. Penerapan konsep ini dimunculkan oleh PKK Banjar Dinas Butus agar terciptanya pemerataan saling toleransi dan menghargai serta rasa tanggung jawab antar anggota dan pengurus PKK Banjar Dinas Butus.

Hal ini terwujud dalam salah satu program yang di buat oleh PKK itu sendiri yaitu diberikannya kredit wajib (*pececer*) bagi semua anggota tanpa memandang tingkat ekonomi maupun strata sosial dengan tujuan memberikan pemerataan kepada masyarakat untuk menikmati hasil cikrem ini. Program ini merupakan suatu ikatan bagi masyarakat agar saling memiliki satu sama lain sehingga ada tanggung jawab anggota kepada PKK ini. Hal tersebut disampaikan oleh Made Libra selaku Ketua PKK saat ini. Sebelum adanya sanksi yang di berikan oleh anggota PKK yang telat bayar setelah diberikannya teguran, ada sistem pelunasan kredit yang dilakukan oleh PKK untuk memudahkan anggota dalam pelunasan kreditnya. Hal ini bertujuan supaya anggota terbantu dengan sistem pelunasan dari kredit tersebut yang disampaikan oleh Kadek Nopi selaku sekretaris PKK Banjar Dinas Butus.

Konsep *Tat Twam Asi* menanamkan jiwa sosial yang tinggi bagi manusia, mengajarkan kesusilaan Hindu dalam upaya meminimalisir konflik yang ada dalam masa globalisasi saat ini. Ini dijadikan acuan dalam segala aktivitas yang dilakukan oleh PKK Banjar Dinas Butus untuk melaksanakan semua kegiatan yang dilakukan. Dalam penerepan pemberian kredit yang diwajibkan untuk anggota PKK ini dicetuskan pertama kali oleh PKK Banjar Dinas Butus. Hal ini mereka cetuskan untuk memenuhi kesejahteraan dari para anggotanya.dari hal itulah yang menjadi alasan penelitian ini.

Mengacu pada pemaparan diatas, penelitian mengenai organisasi wanita pada khususnya PKK cukup banyak dilakukan oleh peneliti akuntansi, begitu pula dengan sistem pemberian kredit. Sri Andriana (2014) melakukan penelitian mengenai akuntansi simpan pinjam yang dijalankan oleh PKK Kelurahan Mangli yang dalam penelitiannya berusaha mengungkap secara jelas kualitas informasi simpan pinjam PKK konvensional yang sudah dijalankan serta mengembangkan terkait kualitas informasi akuntansi simpan pinjam PKK modern. Penelitian lain yaitu Candra (2018) yang mengungkap fenomena dalam pengelolaan keuangan organisasi local wanita bernama *Sekaa Demen Celek* terkait dengan

kearifan local *pade demen* sebagai dasar di setiap aktivitas yang dilakukan oleh *Sekaa Demen Celek*. Yunita (2018) yang mengungkapkan fenomena mengenai pengendalian risiko kredit macet dengan implementasi konsep *Tat Twam Asi* pada Lembaga Perkreditan Desa Tigawangsa. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah, pada penelitian ini pengelolaan kredit diwajibkan untuk seluruh anggota pada PKK yang mana dengan berlandaskan akan konsep *Tat twam Asi*. Konsep ini dijadikan sebuah pedoman untuk menjalankan segala aktivitas pengelolaan keuangan khususnya kredat pada sebuah organisasi yang bukan merupakan lembaga keuangan. Keunikan lainnya yaitu PKK ini pencetus pertama dalam melaksanakan sistem ini dalam pemberian kredit.

Berdasarkan pemaparan di atas, adapun rumusan masalah yang akan dibahas, yaitu: (1) bagaimana latar belakang munculnya pengelolaan kredit dan kredit wajib (*pececer*) pada PKK Br. Dinas Butus, (2) bagaimana sistem pengelolaan kredit wajib (*pececer*) dengan berlandaskan konsep *tat twam asi* pada PKK Br. Dinas Butus, dan (3) apakah kendala yang dihadapi dalam sistem ini serta bagaimana cara penyelesaiannya.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif studi kasus yang merupakan pengujian secara rinci terhadap satu latar atau satu orang subjek atau satu tempat penyimpanan dokumen atau satu peristiwa tertentu. Penelitian ini dilakukan pada PKK di Banjar Dinas Butus, Desa Bhuana Giri, Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer yang berupa hasil wawancara dan data sekunder yang berupa literature, buku-buku maupun jurnal ilmiah yang berhubungan dengan penelitian. Subjek dalam penelitian ini terdiri dari: Ketua dan Pengurus baru PKK, Ketua dan Pengurus lama PKK, (3) beberapa masyarakat yang pernah meminjam kredit sebelum melaksanakan program baru, dan (4) beberapa masyarakat yang pernah meminjam kredit sesudah melaksanakan program baru. Pengumpulan data dilakukan dengan tiga teknik, yaitu: teknik wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan verifikasi kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Latar Belakang Pengelolaan Kredit dan Kredit Wajib (Pececer) pada PKK Banjar Dinas Butus

Pada wawancara awal yang saya lakukan, latar belakang pembentukan kredit ini dimulai dari tidak adanya Lembaga Perkreditan Desa serta dalam membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan akan keluarganya sulit untuk dilakukan sesuai dengan wawancara yang telah saya lakukan kepada ketua PKK terdahulu yaitu Ibu Ni Made Librayanti:

“...pada saat itu masyarakat kesulitan dalam memperoleh pinjaman berupa dana dan belum terbentuknya Lembaga Perkreditan Desa seperti saat ini dan walaupun meminjam di bank persyaratannya banyak juga jarak tempuhnya cukup jauh. Dari sinilah PKK melirik membentuk SP (Simpan Pinjam) simpannya dalam bentuk pembayaran *cikrem* setiap pertemuan dan pinjamnya berupa diberikannya kredit kepada anggota hal ini untuk membantu masyarakat khususnya ibu-ibu di Banjar Dinas Butus *itung-itung* membantu perekonomian di keluarga Dari sini keperluan masyarakat khususnya ibu-ibu dalam memerlukan pinjaman dana cepat dapat berlangsung, sehingga masalah dalam keluarga dapat terbantu..”

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan pada saat terbentuknya PKK ini belum adanya Lembaga Perkreditan Desa di wilayah ini, saat itu masyarakat yang memerlukan bantuan dana kesulitan untuk mendapatkan bantuan ini. Lembaga Perkreditan Desa baru berdiri pada tahun 2011 yaitu 5 tahun setelah berdirinya PKK Banjar Dinas Butus. Untuk membantu masalah tersebut, setelah 8 (delapan) bulan berdirinya PKK ini dengan memiliki dana dari *cikrem* (iuran) yang dilakukan akhirnya terciptalah pemberian kredit kepada masyarakat yang memerlukan pinjaman dana namun ada batas minimal dan maksimalnya

sebesar Rp 50.000,- sampai Rp 100.000,- pada saat itu. Terbentuknya program kerja ini tidak terlepas dari peraturan pemerintah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013, pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 9 menyebutkan bahwa program PKK adalah 10 program pokok PKK yang merupakan upaya pemenuhan kebutuhan dasar untuk terwujudnya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga. Bab IV Pasal 5 Ayat 2 yang menjelaskan tentang uraian kegiatan 10 (sepuluh) program pokok PKK yang mana meliputi; a) penghayatan dan pengemalan pancasila, b) gotong royong, c) pangan, d) sandang, e) perumahan dan tata laksana rumah tangga, f) pendidikan dan keterampilan, g) kesehatan, h) pengembangan kehidupan berkoperasi, i) kelestarian lingkungan hidup, dan j) perencanaan sehat.

Sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 pada Bab IV Pasal 5 Ayat 3 yang menyebutkan bahwa dilaksanakan sesuai kondisi dan prioritas kebutuhan masyarakat, maka PKK Banjar Dinas Butus mengkondisikan sesuai kebutuhan dari anggotanya. Dengan demikian PKK Banjar Dinas Butus membuat terobosan-terobosan yang mana disesuaikan dengan permasalahan yang ada untuk menemukan solusi dari setiap permasalahan yang dimiliki. Ketua PKK Banjar Dinas Butus terdahulu (Ibu Made Librayanti) menjelaskan bahwa latar belakang pengelolaan kredit diwajibkan atau *pececer* ini yaitu:

“...program kredit diwajibkan itu dinamakan *pececer* yaitu sisa uang yang tidak terpakai dipergunakan untuk membantu masyarakat secara merata untuk menikmati uang yang sudah mereka kumpulkan namun pengembaliannya itu sama sistemnya seperti kredit *tapi* ini diwajibkan untuk seluruh anggota dengan bunga yang diturunkan dan itu disesuaikan dengan kemampuan masyarakat dan sudah sesuai kesepakatan bersama. *Programme niki* supaya semua sama-sama merasakan uang yang sudah dikumpulkan dari iuran setiap bulan, supaya tidak ada perbedaan karena semua memiliki hak yang sama, susah senang sama-sama merasakan *pang pade gelaang suka dukane*.”

Konsep *Tat Twam Asi* merupakan konsep agama Hindu yang mengajarkan tentang *Susila*. *Susila* adalah perbuatan yang baik. *Tat Twam Asi* mengandung arti bahwa aku adalah kamu, kamu adalah aku. Pada dasarnya makhluk di dunia ini sama, berasal dari Tuhan Yang Maha Esa dan untuk itu hendaknya setiap orang menghargai satu sama lain. Itulah yang dijadikan oleh PKK Banjar Dinas Butus sebagai suatu pembentukan program dengan berlandaskan konsep *Tat Twam Asidi* dalamnya dan konsep ini diterapkan dari awal terbentuknya program. Hal lain yang mendasari terbentuknya program ini adalah karna ingin adanya ikatan antara anggota PKK dengan Organisasi PKK ini hal tersebut disampaikan oleh Ibu Wayan Sugati:

“..sebenarnya juga sebagai pengikat anggota supaya anggota ingat terhadap kewajiban. *Kan* yang dapat *pececer* itu anggota yang tidak minjem, *ya* otomatis *kalo dikasi pececer* punya kewajiban di sini *nah rajinanlah teke jak nulungin* membangun di PKK (*ya* lebih rajin datang dan membantu membangun PKK).”

Pececer dilakukan merupakan sebuah ikatan supaya anggota memiliki kewajiban dan kepedulian terhadap organisasi PKK ini. Dengan adanya *pececer* masyarakat menjadi terikat untuk terus membangun PKK dan juga secara bersama-sama membesarkan kas yang dimiliki oleh PKK. Selain itu Ibu Wayan Sugati juga menampakkan manfaat yang bisa dirasakan terkait dengan terbentuknya *pececer* ini.

“..manfaatnya *ya* uang kas yang menganggur *kan* mengalir terus kasnya jadi bertambah terus, semangat berorganisasi juga besar *karna* terikat, persatuannya juga tetap ada tidak bubar organisasinya.”

Dalam penjelasan di atas, bahwa manfaat terhadap sistem *pececer* ini adalah uang kas akan terus berputar sehingga kas yang dimiliki akan terus bertambah karena uang semua tidak ada yang diendapkan. Dengan adanya sebuah ikatan menyebabkan organisasi

dapat terus berlanjut hal ini dikarenakan masyarakat akan terus memiliki ikatan terhadap PKK Banjar Dinas Butus. Menurut Ketua PKK Banjar Dinas Butus, *pececer* ini dapat diterapkan di organisasi lain mengingat untuk ikatan anggota kepada organisasi tersebut. Namun dengan kesepakatan dan kondisi masing-masing organisasi. Hal ini tercantum pada pernyataan berikut:

“..bisa asal sesuai kesepakatan organisasi itu. *Kalo memang* mau menjalankan ini *kan* bagus jadi ikatan anggota ke organisasi itu. Nanti terserah kesepakatan disana.”

Sistem Pengelolaan Kredit Wajib (Pececer) dengan Berlandaskan Konsep Tat Twam Asi

Dalam sistem pengelolaan kredit harus ada beberapa point yang dipertimbangkan dalam pemberian kredit kepada nasabahnya seperti unsur dan prinsip dalam pemberian kredit. Dalam unsur pemberian kredit ada 5 yaitu: kepercayaan, kesepakatan, jangka waktu, risiko, dan balas jasa dan untuk prinsipnya ada 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition, Collateral*), 7P (*personality, Party, Purpose, Prospect, Payment, Profitability, Protection*) dan 3R (*Return, Repayment, Risk Bearing Ability*). Semua unsur dan prinsip-prinsip ini sangat diperhatikan dalam pemberian kredit kepada nasabahnya oleh para lembaga keuangan dalam memberikan kredit. Hal tersebut dilakukan supaya uang yang sudah diberikan kepada nasabahnya bisa dikembalikan dengan kesepakatan dan tepat pada waktunya.

Berdasarkan data yang dikutip dari wawancara yang telah saya lakukan bersama dengan sekretaris Ibu Putu Novi selaku pengurus yang mencatat sistematis dan jalannya dari PKK Banjar Dinas Butus, bahwa dalam pemberian kredit mereka hanya melaksanakan beberapa unsur dari pemberian kredit kepada nasabahnya dan lebih menekankan pada kepercayaan di dalamnya. Pasalnya, dalam pemberian kredit ini tidak ada syarat khusus yang melampirkan identitas diri seperti halnya administrasi yang sejelas-jelasnya dan adanya jaminan untuk meminjam dana. Di dalam pemberian kredit pada PKK Banjar Dinas Butus memiliki kesepakatan-kesepakatan yang dinegosiasikan antara anggota dan pengurus dalam menentukan persentase bunga yang dikenakan hanya menurut kesepakatan dan kemampuan dari anggotanya dan jangka waktu mereka tentukan namun dengan adanya landasan *Tat Twam Asi* membantu masyarakat dalam pelunasan dan peminjaman kembali. Untuk prinsip-prinsip yang ada tidak mereka perhatikan dan diterapkan terlalu jauh namun mereka lebih menerapkan dengan mudah dan kekeluargaan adanya saling menghargai satu sama lain.

Dalam hal kepercayaan yang dimaksud yaitu setiap anggota yang sudah terdaftar memiliki hak untuk mengajukan pinjaman namun dengan satu nama saja, jika sudah melakukan kredit dengan namanya sendiri tidak boleh meminjam kembali sebelum melunasinya terlebih dahulu. Dalam menentukan bunga pinjaman itu dilakukan menurut kesepakatan bersama yaitu hanya 1% untuk kredit yang diwajibkan (*pececer*) dan dalam pelunasannya memiliki batas waktu yaitu 10 kali namun jika masih memiliki tunggakan akan diibahkan atau dibuatkan kredit baru yang tentunya dengan jumlah bunga yang disesuaikan dengan kredit baru dan bahkan hanya pokoknya saja yang diminta. Sebagaimana disampaikan oleh sekretaris PKK Banjar Dinas Butus dalam kutipan wawancara penulis, sebagai berikut:

“.. sistemnya semua anggota mendapat pemberian kreditnya yaitu sebesar Rp 500.000, bunga 1 % menurut kesepakatan bersama. Pemberian kreditnya diberikan sesuai dengan uang sisa *pececer* pada bulan tersebut, dan pemberiannya menurut absen anggota yang sudah ada.”

Terkait dengan program ini, dana yang dipergunakan untuk menjalankan program ini adalah dari iuran wajib *cikrem*, hasil dari kredit terdahulu yang sudah dijalankan, bunga pinjaman dan dana lainnya yang terkumpul pada saat rapat bulanan *sangkep*. Hal ini disampaikan dalam kutipan wawancara berikut:

“..kredit *ne* diajukan *nike* (itu) diwajibkan sebesar Rp 500.000 *nyanan metingalin uling absen ane sing nyilih pipis baang pececer*. Uang pinjaman

uling cikrem (simpanan wajib) anggota sebesar Rp. 2000,- ajak hasil kredit jak bunga kredit ne malunan ajak dandene medadiang besik nyanan nyen ane kepentingan pipis mebaang malunan yen di absene ade ne sing nyilih pipis pas ade lebih pipise mebaang pececer yen sing ade bulan depan baang.”

Dana awal yang dipakai untuk membentuk *pececer* adalah dari dana yang didapat pada bulan saat itu juga. Awal pemberian *pececer* ini dilakukan pada bulan April tahun 2016. Dana yang terkumpul pada saat itu adalah sebesar Rp 18.517.000,- dan dari catatan dana yang keluar saat itu adalah sebanyak Rp 18.500.000,-. Dari data yang didapat ada sebanyak 29 orang yang mendapatkan *pececer* dengan jumlah dana sebesar Rp 14.500.000,- dan Rp 4.000.000 untuk anggota yang memiliki kepentingan meminjam.

Terkait dengan pencatatan akuntansi dalam pengelolaan iuran wajib anggota dilakukan secara sederhana sesuai dengan pemahaman pengurus. Pencatatan dilakukan pada buku khusus pencatatan iuran anggota yang memuat informasi mengenai anggota PKK beserta dengan jumlah iuran yang sudah dibayarkan. Setiap anggota yang melakukan pembayaran akan diisi jumlah iuran pada kolom pembayaran setiap bulannya. Pencatatan untuk yang melakukan kredit wajib *pececer* ini dibedakan supaya tidak kebingungan untuk yang mendapatkan giliran *pececer* dengan yang berkepentingan untuk meminjam dana diluar itu. Dengan hasil wawancara berikut:

“..pencatatannya mbok bedain biar gampang siapa giliran berikutnya kalo digabung takutnya malah susah soalnya pencatatannya kan sama ntar bingung.”

Pencatatan yang dilakukan masih sederhana, paling atas ditulis tanggal peminjaman, nama dan jumlah uang yang dipinjam. Untuk pengembaliannya ada tanggal saat itu disampingnya ditulis jumlah uang pokok pinjaman sebelahnya yaitu bunga pinjaman dan yang terakhir sisa jumlah pinjaman.

Peran anggota juga turut andil dalam menentukan bahwa akan mendapatkan pinjaman atau tidak. Karena faktor saling menjalin keakraban satu sama lain dan mengenal anggota dengan baik maka keberlangsungan dalam pengelolaan ini tetap bisa dijalankan dengan baik. Sebelum melakukan pinjaman biasanya masyarakat mengingat kewajibannya sebelum akan meminjam kembali dana yang dibutuhkan. Anggota sangat berperan dalam membangun suatu keberlanjutan dari PKK Banjar Dinas Butus. Lewat *pececer* ini dijadikan ikatan membangun dan bentuk tanggung jawab anggota kepada PKK. Dalam wawancara yang dilakukan juga disambungkan penjelasan mengenai pengembalian atau angsuran pembayaran kredit yang dilakukan oleh anggota dari PKK terkait dalam kredit yang diwajibkan ini:

“..segi pelunasannya pokoknya diberikan kemudahan kepada anggota supaya anggota tidak merasa dibebani dengan programnya. Pelunasan dilakukan selama 10 kali pembayaran sama seperti pelunasan kredit biasanya namun pada sistem baru yang di terapkan yaitu setelah 10 kali bayar masih memiliki tunggakan ya di berlakukan kredit yang baru sesuai dengan tunggakan yang masih ada.”

Konsep *Tat Twam Asi* dijadikan patokan oleh PKK Banjar Dinas Butus dalam pengelolaan kredit yang diwajibkan kepada anggotanya. Diwajibkan dan dengan jumlah nominal yang sama dengan bunga yang disepakati bersama merupakan gagasan yang tercipta untuk mensejahterakan anggotanya. hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh (Suriastini, 2006) konsep *Tat Twam Asi* juga mengajak kita untuk bertanggung jawab terhadap apapun yang terjadi dengan memiliki tanggung jawab maka akan terbentuknya rasa memiliki satu sama lain. Presiden Soekarno dalam (Fox, 2011) yang mengatakan *Tat Twam Asi* atau belas kasihan, dan rasa solidaritas sosial, pada akhirnya bermuara pada sikap toleransi yang tinggi. Sikap toleransi yang diciptakan disini yaitu dalam hal kemudahan dalam melunasi kredit, dengan kemudahan ini meminimalisir terjadinya kredit macet meskipun pelunasannya tidak sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan namun dapat

membantu anggota dan kredit ini masih tercipta hingga saat ini itu yang diharapkan oleh Ibu Made Suarti selaku bendahara PKK Banjar Dinas Butus bahwa penjelasannya sebagai berikut:

“..yen ningalin pertambahan pemasukan uling bunga nak patuh care ipidan paling megehang bin bedik, sing engken yang penting mekejang mejalan pipis mejalan keperluan krame mejalan meled meli seragam sing perlu mesuang pipis bin, pesuan banten tinggal uling tengah jemak yen ade aci sing ngidaang nyilihing pis lamun kepentingan bersama sube jalan anggo upakara suud ento mejalan bin pipise. Ne penting kramene mekejang ngasanin, tujuanne nulungin krame kene, pipis mase mejalan je ade ngoyong. Yen kenehe pang pis kas begeh kan pun kepakse kramane ngelunasin sesuai target tapi ten kenten maksudne.”

Penerapan konsep *Tat Twam Asi* juga dibuktikan dengan kesediaan masyarakat untuk menerima program kredit yang diwajibkan ini. Dalam wawancara yang saya lakukan dengan salah satu anggota PKK Banjar Dinas Butus bernama Ibu kadek ariani seorang Guru Sekolah Menengah Pertama terkait dari program kredit yang diwajibkan ini, beliau berpendapat seperti hasil wawancara berikut:

“..pertama mbok bingung, kok nggk keperluan uang dikasi dan disuruh minjem setelah dijelaskan maksudnya sama sistemnya seperti itu kayaknya tidak terlalu berat jadi bisa dicoba dan setelah dijalaniin dapat giliran tidak terlalu buruk apalagi bunganya sedikit itu udah sesuai kesepakatan bersama jadi tidak masalah buat mbok, itung-itung gedein kas sendiri nanti juga baliknya ke anggota.”

Selaras dengan penjelasan dari Ibu purba yang berprofesi sebagai pedagang beliau berpendapat mengenai kredit yang diwajibkan ini bahwa:

“..ken-ken men oraang yen ninik men setuju doen apalagi nak medagang, yen maan terime mase bunganne cenikan.”

Dalam suatu sistem pengelolaan kredit, pasti ada ketakutan akan resiko kredit macet oleh nasabah dikemudian hari. Bank memiliki sitem pemberian kredit kepada nasabah ada analisa-analisa sebelumnya dan juga persyaratan untuk menghindari kredit bermasalah oleh calon krediturnya. Dalam analisa itu akan dilihat kepada personality calon nasabahnya juga jaminan yang diberikan jika nasabah tersebut dikemudian hari tidak dapat melunasi dana yang telah dipinjam. PKK Banjar Dinas Butus dalam pemberian kredit ini lebih menggunakan sistem kepercayaan dan kekeluargaan di dalamnya. Tidak ada jaminan di dalamnya untuk calon anggota yang melakukan kredit terlebih lagi kredit yang dijalankan diwajibkan untuk semua anggota. Menurut wawancara yang telah dilakukan kepada ketua PKK terdahulu Ibu Made Librayanti, ada sanksi yang diberikan kepada anggota yang melakukan kredit bermasalah yang hasilnya sebagai berikut:

“...sanksinya ada yaitu berupa sanksi adat dimana tidak diberikan mejage portal untuk keluarga bersangkutan. mejage portal nike (itu) kegiatan dana punia oleh supir truk angkutan galian C yang lewat di wilayah Banjar Dinas Butus. Yen kramene sube mebanjar jeg dadi milu mejage portal (kalau masyarakat sudah ikut mebanjar boleh ikut mejage portal). Dana yang terkumpul itu dikelola oleh pesangkepan dadia lanang biasane anggone menangin jalan, lampu jalan, pura pokokne lanang ane mengelola (biasanya untuk perbaikan jalan, lampu jalan, pura pokoknya dadia laki-laki yang mengelola). Nanti setiap anggota yang mejage portal mendapat persenan sebanyak 20% dari hasil yang didapat kalau masyarakat yang tidak ikut mejage portal kan tidak mendapatkan tambahan penghasilan jadinya.”

Dalam suatu wilayah pastinya memiliki aturan sendiri dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh masyarakatnya. Aturan ini mutlak karena di bali sendiri selain ada

peraturan pemerintah juga ada peraturan adat yang berlaku. Sanksi ini lah dipergunakan untuk mengatasi hal tersebut. Dalam wawancaranya Ibu Made Librayanti juga menambahkan bahwa dalam:

“..sistem sanksinya berlaku kalau tidak bisa membayar tunggakan tapi tidak langsung dia diberikan saat itu juga, yang pertama diberikan teguran dulu karena kita rutin melaksanakan rapat bulanan jadi tegurannya sewaktu *pesangkepan* itu setelah tegurannya juga tetap tidak dapat membayar baru dikasi surat peringatan suratnya kita bawa langsung ke rumahnya. Kalau setelah itu anggotanya tetap membangkang baru diberikan sanksi ini. Sanksi ini juga diterapkan di lanang jadi kalau di PKK tidak bisa membayar akan dikenakan sanksi ini biar kepala keluarga juga *tau* permasalahan yang dihadapi istrinya dengan ini kan jadi *tau*.”

Dari pernyataan di atas bahwa *sanksi adat* tidak semata-mata langsung diberikan kepada nasabah yang tidak bisa membayar kredit. Sanksi ini diberikan dalam bentuk *awig-awig* (peraturan) dalam menertibkan masyarakatnya akan tanggungjawab yang dimiliki. *Sanksi Adat* yang diterapkan pada PKK Banjar Dinas Butus yaitu berupa teguran terlebih dahulu baru surat peringatan setelah surat peringatan baru sanksi diterapkan. Jadi dari anggota tidak dapat membayar sampai dijatuhkannya sanksi ada 3 bulan waktu yang diberikan. Tahap penjatuhan sanksi adat tidak langsung diberikan kepada anggota melainkan melalui prosedur terlebih dahulu.

Kendala pada Sistem Pengelolaan Kredit Wajib (Pececer) Beserta Penyelesaian Masalah oleh PKK

Dalam perjalanan suatu organisasi, tidak mungkin memiliki perjalanan yang sesuai dengan apa yang direncanakan, pasti saja ada kendala-kendala di dalamnya yang dijadikan sebagai batu loncatan untuk memajukan organisasi tersebut kearah yang diinginkan secara bersama-sama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kendala juga memiliki arti halangan; rintangan; gendala yaitu merupakan faktor atau keadaan yang membatasi, menghalangi atau mencegah pencapaian sasaran. Dalam wawancara yang telah saya lakukan bersama Ibu Putu Novi selaku sekretaris PKK Banjar Dinas Butus bahwa kendala yang dirasakan selama dibentuknya kredit yang diwajibkan yaitu keterlambatan anggota dalam melunasi pembayaran sesuai dengan waktu yang sudah disepakati yaitu sepuluh kali bayar sesuai dengan pernyataan berikut:

“..kendala yang dirasakan itu anggotanya telat dalam melunasi kredit sesuai dengan waktu yang ditentukan ada beberapa orang aja lalu parahnya saat pasca erupsi itu di tahun 2017. Bulan September itu kan kita mengungsi nah saat itu pembayarannya terhambat semuanya karna terpisah juga kondisi keuangannya tidak stabil jadinya saat mulai kembali normal banyak anggota yang terhambat melunasinya.”

Pernyataan tersebut juga didukung oleh ibu selaku anggota yang telat dalam melunasi tepat pada waktu yang telah disepakati, dengan pernyataan sebagai berikut:

“..soalne penghasilan tiang ten menentu, tiang kan pekerjaanne dadi buruh harian di proyek galian C kadang trek rame kadang mase sepi apalagi pas erupsi tungkulang ngungsi ken-kenang megae yen megae proyek mase tutup trek mase sepi kadang supire takut luas.”

Dari wawancara yang saya lakukan bersama ibu Putu Novi selaku sekretaris PKK Banjar Dinas Butus, beliau mengungkapkan bahwa kendala yang dialami selama program kredit wajib ini dilaksanakan yaitu masyarakat yang melunasi pinjaman tidak tepat pada waktu yang telah ditentukan hal ini mulai dirasakan pada saat pasca erupsi Gunung Agung terjadi pada tahun 2017 yaitu tepatnya bulan September. Setelah level dari aktivitas Gunung Agung dinaikkan, semua masyarakat yang berada di daerah dekat dengan Gunung Agung terpaksa diungsikan lebih awal dan dari sana pula aktivitas dari Galian C diberhentikan

mengingat pengusaha Galian C juga ikut mengungsikan alat-alat operasionalnya. Pernyataan tersebut juga didukung oleh ibu Nengah Sumiati selaku anggota dari PKK bahwa tidak bisanya membayar lunas tepat pada waktu yang telah ditentukan dikarenakan penghasilan yang tidak menentu karena saat terjadi erupsi banyak warga yang mengungsi dari jauh-jauh hati dan aktivitas dari pertambangan Galian C pun ikut tidak beroperasi.

Bencana alam merupakan hal yang tidak terprediksi sebelumnya, kita tidak pernah mengetahui kapan datang dan selesainya suatu bencana alam. Menurut penjelasan selanjutnya yang dilakukan oleh sekretaris PKK Banjar Dinas Butus, Ibu Putu Nopi menjelaskan solusi yang diterapkan terkait kendala yang dihadapi sesuai dengan pernyataan sebagai berikut:

“...Kita kan sistemnya memang membantu masyarakat, jadi kebijakannya kalau dibayar bunganya saja diterima dan kalau saat itu sudah lebih 10 kali cicilan ya diganti ke kredit baru dengan sisa uang yang masih saat itu juga.”

Menurut penjelasan dari Ibu Putu Novi, bahwa karna dari awal memang dengan adanya landasan nilai *Tat Twam Asi* yang mana memang telah memberikan kemudahan dalam hal pelunasannya, jadi setelah terjadinya bencana inipun juga menerapkan hal yang sama kepada anggota yang tidak tepat waktu dalam melunasi pembayaran. Menurut Dendi Ramdani selaku *Head of Industry and Regional Research Bank Mandiri* dalam artikel cekaja.com (2018), beliau menyebutkan ada tiga alasan bahwa bencana alam bisa sebabkan kredit macet atau *non performing loan* (NPL) yaitu datang tiba-tiba, aktivitas terganggu dan waktu pemulihan yang lama.

1. Datang Tiba-tiba

Tidak ada yang bisa memprediksi kapan datangnya bencana alam. Bencana ini datang dan melanda kapan saja dan kepada siapa saja. Bencana alam bisa berdampak terhadap akses perbankan antara kreditur sebagai pemberi pinjaman dan sebaliknya debitur selaku pihak yang diberi pinjaman.

2. Aktivitas terganggu

Jika sudah terjadi bencana alam, secara otomatis aktivitas yang bisa dilakukan oleh debitur bisa terganggu. Seorang debitur tidak akan bisa menjalankan aktivitas seperti biasanya

3. Waktu pemulihan yang lama

Untuk memulihkan kondisi baik fisik maupun mental yang terjadi akibat bencana alam, korban bencana butuh waktu yang cukup lama. Tidak banyak pihak debitur untuk memulihkan kondisi ini memerlukan modal kembali. Modal tersebut bisa didapat dari pinjaman perbankan atau lembaga keuangan lainnya dan disisi lain mereka juga masih memiliki pinjaman sebelumnya. Untuk menekan angka kredit macet lebih besar, pihak Caranya dengan keringanan berupa perpanjangan jangka waktu atau keringanan dalam bunga kredit. Sehingga hal itu dapat mencegah dari gagal bayar atau bahkan kredit macet. Selain itu, penghapusan atau pemutihan pembayaran kredit juga bisa dilakukan untuk meringankan debitur.

Simpulan, Saran dan Implikasi Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa (1) Pembentukan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga pada PKK Banjar Dinas Butus tidak terlepas dari peran pemerintah guna meningkatkan pembangunan dari bawah untuk memajukan perekonomian masyarakat, (2) program yang dilaksanakan oleh PKK Banjar Dinas Butus yaitu Simpan Pinjam yang mengkhususkan kepada pengkreditan dan pembentukan kredit yang diwajibkan kepada anggota dengan berlandaskan nilai *Tat Twam Asi*, dan (3) sistem dalam pengelolaan kredit wajib (*pececer*) ini tidak terlepas dari nilai *tat twam asi* itu sendiri yang mana memberikan kemudahan, keseragaman, kesetaraan antar sesamanya.

Adapun saran yang dapat disampaikan bagi PKK Banjar Dinas Butus yaitu: (1) Konsep *Tat Twam Asi* yang diterapkan oleh PKK Banjar Dinas Butus dalam menjalankan suatu program perlu dipertahankan supaya di antara anggota juga pengurus merasa nyaman

dan tanpa adanya kecemburuan di dalamnya antar satu sama lain, (2) Untuk pengurus PKK Banjar Dinas Butus, karena ini memiliki dua sistem pemberian kredit hendaknya secara cermat dalam meneliti nama-nama yang akan diberikan kredit entah diwajibkan atau tidak dan karena sistem pencatatan yang masih sederhana yang rawan akan kesalahan pencatatan. Lebih konsisten terhadap peraturan yang disepakati bersama karena peraturan yang ada tidak tertulis, dan (3) Karena ini sifatnya wajib yang bertujuan untuk adanya ikatan kepada anggota pada PKK yang tentunya sistemnya kepercayaan penuh kepada anggota sebaiknya anggota memiliki kesadaran tinggi untuk membangun PKK secara bersama-sama karena sistem ini dibentuk untuk kepentingan bersama-sama.

Sedangkan, bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengungkapkan kearifan local yang ada serta yang diterapkan di sebuah organisasi yang dimiliki oleh wilayah tersebut, mengingat kearifan local merupakan hal yang perlu dilestarikan sehingga akan mengungkapkan banyak ragam jenis sistem yang baik dan akan menjadi informasi yang menarik untuk organisasi yang lain dan Perlunya mempersiapkan waktu dan persiapan diri untuk turut serta terjun ke lapangan bersama petugas institusi yang diteliti.

Implikasi dilakukannya penelitian mengenai sistem pengelolaan kredit wajib yang dinamakan *pececer* pada PKK Banjar Dinas Butus, Desa Bhuana Giri, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, Bali adalah dapat diungkapkan bagaimana sistem pengelolaan kredit wajib yang diterapkan oleh PKK dengan berdasarkan Konsep *Tat Twam Asi*.

Penelitian ini menemukan bahwa dalam pembuatan program yang dijalankan oleh PKK yaitu pengelolaan kredit wajib ini merupakan suatu solusi dari masalah yang mereka hadapi untuk meminimalisir peminjaman nama dalam melakukan kredit kembali sebelum melunasi kredit mereka atas nama diri mereka sendiri. Karena hal tersebut menjadi sebuah permasalahan antara yang dipinjam dan meminjam namanya seiring dengan pelunasan pembayaran. PKK Banjar Dinas Butus dalam menjalankan program ini dengan berlandaskan *Tat Twam Asi* yaitu tujuannya supaya tidak hanya itu saja yang meminjam uang tersebut namun seluruh anggota juga merasakannya disamping itu juga meminimalisir terjadinya peminjaman kembali dikemudian hari.

Karena diwajibkan menjadikan pelunasan pembayaran tidak sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Hal ini pasti dirasakan karena tidak memerlukan kredit namun diwajibkan mengkredit akan ada beban yang dirasakan oleh anggota. Namun keterlambatan pelunasan dirasakan saat terjadinya bencana dan sebelum bencana tersebut terjadi anggota lancar dalam hal pelunasan pembayaran kredit ini. Hal tersebut tidak sampai menimbulkan kredit macet oleh anggota karena dalam menjalankan kredit ini dengan berlandaskan *Tat Twam Asi* yang mana terjadi kemudahan dalam hal pelunasannya yang memudahkan untuk semua anggota hal ini sudah dipikirkan sebelum menjalankan program ini.

Daftar Rujukan

- Andriana, Wia. 2014. Kualitas Informasi Akuntansi Simpan Pinjam PKK Konvensional dan Pengembangan Akuntansi Simpan Pinjam PKK Modern. *Artikel Ilmiah Mahasiswa*. Universitas Jember.
- Kasmir. 2012. *Dasar-Dasar Perbankan Edisi Revisi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. 2012. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Cetakan Kesebelas. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kuncoro, Mudrajad dan Suhardjono. 2002. *Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: BPFE
- Mahasari, Gusti Ayu Putu Candra. 2018. *Analisis Sistem Pengelolaan Keuangan Organisasi Lokal Wanita Dalam Bingkai Kearifan Lokal Pade Demen (Studi Fenomenologi Pada Sekaa Demen Celek Desa Pakutatatan, Kecamatan Pakutatatan, Provinsi Bali)*. Skripsi. Universitas Pendidikan Ganesha.
- Sari, Putu Yunita. 2018. *Analisis Pengendalian Risiko Kredit Macet dengan Implementasi Konsep Tat Twam Asi Pada Lembaga Perkreditan Desa Tigawasa*. Skripsi. Universitas Pendidikan Ganesha.

Suriastini, N. 2006. *Tat Twam Asi*. [Online]. Tersedia pada <http://phdi.or.id/artikel/tat-twam-asih-cinta-yang-mewujud> (diakses pada tanggal 17 Desember 2018)